

13	Jenis Rombel: Kelas Tingkat: Kelas 11 Nama: XI MP4 Kurikulum: SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) Jumlah Anggota Rombel: 34	500010000 - Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelompok: Matpel Bidang Studi Wajib A / Kelompok A	2
14	Jenis Rombel: Kelas Tingkat: Kelas 11 Nama: XI PH1 Kurikulum: SMK Merdeka Perhotelan (K) Jumlah Anggota Rombel: 27	500010000 - Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelompok: Matpel Bidang Studi Wajib A / Kelompok A	2
15	Jenis Rombel: Kelas Tingkat: Kelas 11 Nama: XI PH2 Kurikulum: SMK Merdeka Perhotelan (K) Jumlah Anggota Rombel: 34	500010000 - Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelompok: Matpel Bidang Studi Wajib A / Kelompok A	2
16	Jenis Rombel: Kelas Tingkat: Kelas 11 Nama: XI PH3 Kurikulum: SMK Merdeka Perhotelan (K) Jumlah Anggota Rombel: 31	500010000 - Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelompok: Matpel Bidang Studi Wajib A / Kelompok A	2
17	Jenis Rombel: Kelas Tingkat: Kelas 11 Nama: XI ULW Kurikulum: SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) Jumlah Anggota Rombel: 35	500010000 - Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelompok: Matpel Bidang Studi Wajib A / Kelompok A	2
Jumlah Total Jam Mengajar			37



Kab. Kuningan, 17 Januari 2026

Menyetujui,

Sovi Diana

NIP. 197509092008012007

Catatan:

1. Data dalam formulir ini bersifat sangat rahasia, mohon digunakan secara bijak. Menyebarkan data berikut tanpa seizin pemilik data dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk kepentingan tunjangan dan aneka kebijakan akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikdasmen.
3. Kebenaran data merupakan tanggung jawab dari pendidik yang bersangkutan
4. Untuk kelompok mata pelajaran **muatan sekolah dan tambahan** tidak diperhitungkan untuk beban mengajar kecuali Guru BK dan Guru TIK pada Kurikulum 2013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

Nomor : Kep.1050/KPG.02/PPIK/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 17 bulan November Tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Dr. H.DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

- II. Nama : MUHAMAD NAZMUDIN
Nomor Induk PPPK : 199509152025211078
Tempat/Tgl. Lahir : KUNINGAN, 15 September 1995
Pendidikan : SLTA/SMA SEDERAJAT / 2013

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam **Perjanjian Kerja Paruh Waktu**, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa Perjanjian Kerja : 1 Oktober 2025 s.d 30 September 2026
b. Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
c. Masa Kerja
Sebelumnya : 0 Tahun 0 Bulan
d. Unit Kerja : SMKN 1 CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN - DINAS
PENDIDIKAN

Pasal 2
Tugas Pekerjaan

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3
Kinerja

Pihak Kedua wajib :

- (1) Menyusun Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai dengan memperhatikan distribusi tugas, pembagian peran serta hasil kerja pegawai;
- (2) Melaporkan target kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. Kesesuaian pelaporan kinerja Pegawai;
 - b. Ketajaman substansi pelaporan kinerja Pegawai;
 - c. Sistematisitas pelaporan kinerja Pegawai; dan/atau
 - d. Aspek lain yang mendukung dalam capaian kinerja Pegawai.
- (3) Mengikuti seluruh ketentuan mengenai pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

- (1) Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kedua wajib mengisi presensi kehadiran secara tertulis dan/atau melalui aplikasi presensi online.

Pasal 5
Disiplin

- (1) Pihak Kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan.
- (2) Kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi: